

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya tentang pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *Zad Al Maad* berpendapat harus ada persetujuan gadis bila ingin menikahnya. Sementara mayoritas fuqaha' berpendapat persetujuan gadis hanya sekedar sunnah, bahkan bapak sebagai wali bisa memaksa anak gadis untuk menikah. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kasus ini berpegang kepada *mantuq nas* yang dikuatkan dengan menggunakan '*illat* masa kecil (*as-sugr*), sedangkan mayoritas fuqaha' berpegang kepada *mafhum mukhalafah* yang dikuatkan dengan menggunakan '*illat al-bikr* (perawan). Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *Zad Al Maad* menggunakan pendapat kedua untuk masalah persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan yaitu menggunakan '*illat* masa kecil (*as-sugr*), senada dengan pendapat Imam Abu Hanifah ini cukup menarik karena Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah salah satu ulama besar dari madzhab Hanbali.
2. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang mewajibkan adanya persetujuan anak gadis sesungguhnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam undang-undang perkawinan nomor 1/1974

(ps. 6 ayat (1) jo. ps. 16 ayat (1) KHI menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai, akan tetapi perlu diketahui Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah hanya membatasi pada gadis (perawan) yang sudah baligh seperti yang dituliskan dalam kitabnya *Zad Al Maad* sedangkan untuk masalah gadis (perawan) yang belum baligh ayahnya masih bisa memaksa, ini terbukti dengan penggunaan ‘illat (صغر) masih kecil dalam pengambilan istinbath hukum dalam masalah ini, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengharuskan persetujuan calon mempelai secara umum.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran penulis terkait pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan sudahlah tepat, karena sesuai dengan tujuan dan filosofi perkawinan yang tujuannya adalah menimbulkan rasa tentram, kasih dan sayang serta melahirkan keturunan yang baik-baik berlandaskan dengan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*).
2. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang mewajibkan adanya persetujuan anak gadis dalam perkawinan memberi pelajaran yang sangat berharga bahwasanya kita sebagai umat Islam agar tidak berfikir dogmatis dan fanatik terhadap satu madzhab, karena kerugian umat Islam dewasa ini banyak disebabkan oleh fanatisme golongan atau madzhab.

3. Penelitian berkaitan dengan persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan sebagaimana dilakukan penyusun dalam kesempatan ini masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Selain karena dalam penelitian ini mengkaji pemikiran tokoh yakni Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, studi ini belum cukup untuk ukuran penelitian yang sempurna.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a semoga dengan terselesaikannya serta terwujudnya skripsi ini dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin.